

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Awal mula wasiat berasal dari bahasa Arab, tepatnya wasiah, yang mengandung makna ungkapan atau pernyataan awal mula suatu kegiatan. Hal ini biasanya terjadi setelah orang yang mengucapkan atau menyatakannya meninggal dunia. Berdasarkan bahasa, wasiat mengandung beberapa makna, antara lain: membuat, mengasihani, mengatur, menghubungkan, mengatur, dan sebagainya. Wasiat yang secara bahasa berarti "menyambung" berasal dari kata "menyambungkan" yang berarti "washasy syai-a bikadzaa". Dikatakan bahwa karena seseorang yang membuat wasiat berarti menghubungkan kebaikan dunia ini dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang perbuatan baik yang akan diselesaikan setelah seseorang meninggal dunia. Wasiat adalah amanah yang diberikan kepada seseorang sebelum ia meninggal dunia atau ia terus-menerus membuat wasiat ketika ia masih sehat, bukan ketika ia sudah mendekati ajal. Wasiat haruslah tampak sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang dikomunikasikan kepada orang yang memberikan wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat mengandung harta. Kadang-kadang surat wasiat muncul sebagai penasihat, seolah-olah surat wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan warisan yang telah direkomendasikan, termasuk yang menyertainya:

1) Dasar Hukum dalam Al-Quran

- a) Kewajiban berwasiat dalam Surah Al Baqarah (2) ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

b) Kadar Wasiat dalam Surah An Nissa (4) ayat 12

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

c) Anjuran berwasiat dengan adanya persaksian dalam

Surah AlMaidah (5) ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جِئِنَ الْوَصِيَّةَ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنْكُمْ أَوْ أَحْرَارٌ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيفْئِسْمَانَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

وَلَا تَكُنْمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ آلِ عَائِمِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu- ragu:

"(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

2. Rukun Wasiat

Surat wasiat yang telah disahkan dalam Islam merupakan amalan yang dianjurkan secara syar'i, hal ini karena surat wasiat mengandung nilai-nilai cinta yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan juga mengandung nilai-nilai sosial yang akan mendatangkan banyak kemaslahatan di dunia. Oleh karena itu, hampir semua kitab telah membahas tentang masalah-masalah surat wasiat beserta pembahasan tentang masalah-masalah warisan karena keduanya memiliki keterkaitan dan hubungan. Seperangkat kaidah yang meliputi rukun dan syarat-syarat surat wasiat diperlukan agar surat wasiat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan syariat. Rukun dan syarat-syarat tersebut

merupakan sekumpulan unsur penting yang turut menentukan sah tidaknya suatu surat wasiat, dan batal atau tidaknya suatu surat wasiat. Mengenai rukun-rukun surat wasiat, para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun-rukun surat wasiat hanya satu, yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan meninggal dunia). Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai rukun-rukun surat wasiat. Karena menurut mereka, wasiat adalah kesepakatan yang mengikat pihak yang membuat wasiat, bukan pihak yang menerima wasiat. Oleh karena itu, qabul tidak diperlukan.

Adapun rukun-rukun atau unsur-unsur wasiat adalah sebagai berikut :

a) Orang yang berwasiat

Orang yang membuat surat wasiat harus mampu mengalihkan hak milik kepada orang lain (tabarru'), yang merupakan syarat. Menurut para ahli fiqih, orang yang memiliki tabarru' menunjukkan bahwa ia mampu mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya, mengetahui segala tindakan yang akan dilakukan, dan tidak berada dalam perwalian. Jika kita perhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh para ahli fiqih, kita dapat melihat bahwa ada yang kurang, khususnya dalam hal memberikan hak milik yang signifikan kepada orang lain. Syarat tersebut adalah pubertas. Umumnya, orang-orang seperti itu, semua jenis orang, belum memiliki tabarru' yang baik. Oleh karena itu, diperlukan syarat lain, yaitu rashid. Seseorang dianggap rashid jika ia telah berkembang secara wajar dan mendalam, serta dapat memiliki rasa kepemilikan atas perbuatannya baik kepada Allah maupun kepada manusia. Para ahli waris harus lebih dahulu mempertimbangkan surat wasiat yang dibuat oleh

orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan tabarru'. Jika surat wasiat terkait dengan harta, tentu saja, orang yang membuat surat wasiat adalah orang yang memilikinya. Hal ini ditetapkan oleh para peneliti. Mereka juga sepakat bahwa setiap orang kaya dapat membuat surat wasiat yang terkait dengan hartanya, selama tidak merugikan ahli waris utamanya. Buatlah surat wasiat untuk orang miskin meskipun mereka berbeda pendapat tentang hukum.

b) Orang yang menerima wasiat

Penerima wasiat haruslah mempunyai syarat-syarat seperti berikut :

1. Ia bukanlah ahli waris orang yang berwasiat, Seseorang dianggap sebagai ahli waris jika ia merupakan salah satu ahli waris ketika orang yang menulis surat wasiat meninggal dunia. Misalnya, seseorang mungkin mewariskan asetnya kepada saudara laki-lakinya, yang pada saat itu memiliki anak laki-laki dan perempuan. Pada saat orang yang membuat surat wasiat meninggal dunia, anak-anaknya juga telah meninggal dunia, sehingga penerima manfaat utamanya adalah saudara laki-lakinya. Karena ia sekarang menjadi ahli waris dan pembuat surat wasiat telah meninggal dunia, surat wasiat saudara laki-lakinya menjadi tidak sah dalam keadaan ini.
2. Jika orang yang menerima surat wasiat adalah orang tertentu, maka diharapkan orang tersebut

telah ada dalam arti sebenarnya pada saat surat wasiat itu dibuat. Namun, jika orang yang menerima surat wasiat adalah orang tertentu, tetapi belum ada dalam arti sebenarnya, maka diharapkan penerima surat wasiat tersebut telah ada dalam arti sebenarnya pada saat penerima surat wasiat yang meninggal itu meninggal.

3. Orang yang berkehendak tidak akan pernah membunuh orang yang berkehendak itu, kecuali pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang didukung oleh ajaran Islam atau pembunuhnya dinyatakan tidak bertanggung jawab sebagai pembunuh oleh ajaran Islam.
4. Tidak harus orang yang membuat surat wasiat dan yang menerima warisan keduanya beragama Islam, orang yang berbeda agama juga boleh membuat surat wasiat.

c) **Yang diwasiatkan**

Ada beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang diwasiatkan yaitu:

1. Benda atau properti yang diwariskan sudah ada pada saat pewaris meninggal dan dapat dipindahkan dari surat wasiat kepada ahli waris, sesuai dengan persyaratan materiil pemindahan properti.
2. Harta benda, membayar utang, atau mengambil untung dari suatu barang adalah contoh tindakan yang disengaja. Apa yang tidak disengaja ditolak sebagai sumber daya yang tidak dapat diwariskan,

seperti sisa-sisa, atau sumber daya yang tidak masuk akal untuk dimiliki, seperti anggur, dll.

3. Sepertiga dari aset pewaris harus ditinggalkan agar warisan dianggap sah.

Para peneliti, misalnya Abu Hanifah dan Ahmad Hanbal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 33% adalah 33% dari harta yang diwariskan yang ditetapkan pada saat meninggalnya, bukan ditetapkan dari 33% saat ia membuat wasiat. Sementara itu, Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 33% adalah 33% dari harta yang diwariskan saat ia membuat wasiat. Telah dijelaskan bahwa jika orang yang diwariskan memiliki ahli waris, ia tidak boleh membuat wasiat yang melebihi 33% dari hartanya. Kecuali jika ia memperoleh izin dari ahli warisnya, maka wasiatnya dianggap tidak sah jika isinya lebih dari sepertiga hartanya.

d) Shigat wasiat

Kata-kata atau pernyataan yang dibuat oleh pewaris atau penerima manfaat dari sebuah surat wasiat disebut sebagai shigat surat wasiat.⁴⁸ Shigat surat wasiat mencakup "ijab" dan "qabul." Ijab adalah kata-kata atau pernyataan yang diungkapkan atau diungkapkan oleh penerima manfaat yang telah meninggal, sedangkan qabul adalah kata-kata atau penjelasan yang diutarakan oleh orang yang menerima surat wasiat, sebagai indikasi pengakuan dan pemahaman. Dibolehkan untuk menganggap suatu keadaan sebagai shigat surat wasiat,

apa pun yang menunjukkan bahwa pewaris bermaksud memberikan sesuatu kepada pihak lain tetapi kepemilikan hadiah tersebut baru dialihkan setelah pewaris meninggal. Akibatnya, shigat surat wasiat dapat berbentuk kata-kata atau isyarat. Jelas, shigat terbaik adalah yang diungkapkan dengan kata-kata; namun, jika pewaris dan penerima surat wasiat berbicara dalam bahasa yang berbeda, atau jika salah satu pihak tidak dapat memahami pihak lain, shigat surat wasiat dapat diungkapkan melalui isyarat. *Contoh shigat wasiat, ialah : Si Abdu berkata pada si Badu: “Aku berwasiat memberikan seperempat dari seluruh hartaku kepada si Badu, sehingga ia memiliki harta itu setelah aku meninggal dunia”. Kemudian si Badu menjawab : “Aku terima wasiat Abdu itu”.*

Qabul dapat dilakukan setelah orang yang membuat surat wasiat mengucapkan persetujuannya dan demikian pula setelah orang yang membuat surat wasiat meninggal dunia. Meskipun qabul dapat dilakukan setelah surat wasiat diucapkan, namun pertukaran harta tetap dilakukan setelah orang yang membuat surat wasiat meninggal dunia. Surat wasiat batal demi hukum jika penerimanya meninggal dunia sebelum pembuat surat wasiat menyelesaikan qabul. Demikian pula, jika orang yang membuat surat wasiat meninggal dunia dan qabul belum selesai, maka surat wasiat tersebut batal, sumber daya surat wasiat kembali kepada ahli waris. Sebelum meninggal dunia, pembuat surat wasiat memiliki pilihan untuk membatalkan atau mengubah

pernyataan surat wasiat, seperti membatalkan semua surat wasiatnya atau mengubah surat wasiat dengan mengurangi atau menambahnya. Perubahan ini tidak memerlukan pihak lain, termasuk orang yang mendapatkan surat wasiat. Selama syarat-syaratnya sah, surat wasiat bersyarat sah. Suatu syarat dianggap sah apabila tidak melanggar perintah maupun larangan Allah, seperti menimbulkan kerugian bagi yang membuat wasiat tersebut maupun pihak lainnya.

3. Macam-Macam Wasiat

Dalam Islam ada dua macam jenis wasiat, yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab.

1. Wasiat yang berhubungan dengan harta. Wasiat jenis ini seperti yang telah diuraikan di atas dengan syarat dan rukun yang telah dijelaskan di depan.
2. Wasiat yang berhubungan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab, wasiat jenis ini misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang dipinjamkannya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Adapun orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal, baik yang berkaitan dengan barang maupun hak.

Kedudukannya sama seperti wakil bagi orang yang masih hidup dan harus memiliki lima syarat yaitu :

1. Beragama Islam

2. Sudah Baligh (sampai umur)
3. Orang yang berakal
4. Amanah (dapat dipercaya)
5. Cukup untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat.

Karena serah terima merupakan pengalihan tanggung jawab, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dengan demikian, orang yang dipercayakan, jika merasa bahwa kualitas yang menjadi kebutuhannya sudah memadai dan merasa sanggup untuk menyelesaikannya, maka ia harus mengakui wasiat tersebut. Akan tetapi, apabila ia merasa kurang memiliki kualitas tersebut, kurang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan kewajiban yang seberat itu, maka lebih baik tidak mengakuinya sehingga cenderung diserahkan kepada orang lain agar pekerjaan tidak sia-sia.

d. Tujuan Wasiat

Wasiat dalam Islam mempunyai tujuan untuk *tabarru*” (menambahkebaikan) diakhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah Swt :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: ”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. al-Imran: 92)

Dapat pula dilihat bahwa tujuan wasiat adalah untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT. maka kebaikan akan bertambah dan mendapatkan apa yang terlewatkan, maka di dalam wasiat itu terdapat kebaikan dan pertolongan bagi manusia, dan juga akan menjadi pondasi yang tidak akan pernah berakhir pahalanya, jika wasiat itu ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa berbuat baik dengan atau menggunakan hartanya, khususnya melalui wasiat, maka dicintai oleh Islam.

Wasiat dalam hukum sipil adalah dokumen hukum yang menyatakan keinginan seseorang tentang bagaimana harta benda dan asetnya akan didistribusikan setelah kematiannya. Wasiat ini sering kali mencakup penunjukan pelaksana wasiat, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keinginan yang tertuang dalam wasiat dilaksanakan dengan benar. Berikut beberapa hal yang penting mengenai wasiat berdasarkan hukum sipil:

- 1) Orang yang membuat wasiat disebut testator. Testator harus memiliki kapasitas hukum, artinya ia harus cukup umur (biasanya minimal 18 tahun) dan memiliki kemampuan mental untuk memahami sifat dan konsekuensi dari tindakannya.
- 2) Wasiat harus secara jelas mencantumkan bagaimana aset dan harta benda akan didistribusikan setelah kematian testator. Wasiat juga dapat mencakup instruksi untuk perawatan anak di bawah umur, pembayaran utang, dan keinginan khusus lainnya.
- 3) Wasiat harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh testator. Selain itu, di beberapa yurisdiksi, wasiat harus disaksikan oleh dua atau lebih saksi yang juga harus menandatangani wasiat tersebut di hadapan testator. Saksi-

saksi ini biasanya tidak boleh menjadi penerima manfaat dari wasiat untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

- 4) Testator dapat menunjuk seseorang sebagai pelaksana wasiat yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan aset sesuai dengan ketentuan wasiat. Pelaksana ini harus mengajukan wasiat ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan resmi.
- 5) Testator berhak untuk mengubah atau membatalkan wasiat kapan saja selama ia masih hidup dan memiliki kapasitas hukum. Perubahan ini biasanya dilakukan melalui dokumen yang disebut kodisil atau dengan membuat wasiat baru yang membatalkan wasiat sebelumnya.
- 6) Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat yang sah, harta warisannya akan didistribusikan sesuai dengan hukum waris yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Biasanya, aset akan diberikan kepada kerabat terdekat seperti pasangan, anak-anak, atau orang tua.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah konsep yang menekankan distribusi yang adil dan merata dalam masyarakat, baik dalam hal hak, kewajiban, maupun sumber daya. Ada beberapa pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai teori keadilan. Berikut adalah beberapa teori keadilan yang paling berpengaruh:

a. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam teori keadilan modern. Dalam bukunya "A Theory of Justice" (1971), Rawls memperkenalkan dua prinsip utama keadilan:

1) Prinsip Kebebasan yang Sama

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, yang harus diberikan kepada semua orang secara setara.

2) Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan mereka yang paling tidak diuntungkan, serta memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang.

Rawls menggunakan konsep "tirai ketidaktahuan" (veil of ignorance) untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan ini dapat dipilih secara adil. Dalam keadaan ini, orang tidak tahu posisi mereka di masyarakat, sehingga mereka akan memilih aturan yang adil bagi semua.

b. Teori Keadilan Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa tindakan yang adil adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah dua tokoh utama dalam teori ini. Keadilan sebagai Kebahagiaan Tertinggi yaitu Keputusan atau tindakan dianggap adil jika menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun, teori ini sering dikritik karena dapat mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas jika pengorbanan mereka dianggap memberikan manfaat lebih besar bagi mayoritas.

c. Teori Keadilan Nozick (Libertarianisme)

Robert Nozick dalam bukunya "Anarchy, State, and Utopia" (1974) mengajukan teori keadilan yang berfokus pada hak-hak individu dan kebebasan dari intervensi negara. Keadilan sebagai Hak Milik: Nozick berpendapat bahwa keadilan adalah masalah penghormatan terhadap hak milik individu. Distribusi kekayaan atau sumber daya dianggap adil jika didapatkan melalui cara yang sah (misalnya, usaha pribadi atau warisan).

Nozick menentang redistribusi kekayaan oleh negara karena dianggap melanggar hak-hak individu.

d. Teori Keadilan Islam

Dalam Hukum Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Teori keadilan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan yaitu dalam Islam, distribusi kekayaan harus memperhatikan hak-hak individu dan kebutuhan masyarakat. Konsep zakat, sedekah, dan wasiat diatur untuk memastikan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Keadilan dalam Hukum yaitu Hukum Islam mengatur keadilan dengan ketat dalam segala aspek, termasuk dalam pembagian warisan. Pembagian warisan diatur dalam hukum faraid, yang memastikan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan hukum syariat.

Teori keadilan menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana keadilan harus diterapkan dalam masyarakat. John Rawls menekankan keadilan sebagai kesetaraan kebebasan dan kesempatan, utilitarianisme menekankan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak, Nozick menekankan hak milik individu, dan Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial.

4. Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga

Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga berfokus pada upaya memastikan bahwa keluarga memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan sejahtera, terutama setelah kehilangan pencari nafkah utama. Berikut adalah beberapa konsep dan pendekatan yang terkait dengan teori ini:

a. Aspek Perlindungan Ekonomi

Perlindungan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga mencakup berbagai langkah dan kebijakan untuk memastikan keluarga tidak jatuh ke dalam kemiskinan atau ketidakstabilan finansial. Beberapa aspek utama meliputi:

- **Jaminan Sosial**

Sistem jaminan sosial, seperti pensiun, asuransi kesehatan, dan tunjangan pengangguran, membantu melindungi keluarga dari risiko finansial yang tidak terduga.

- **Asuransi**

Asuransi jiwa dan kesehatan adalah instrumen penting yang memastikan bahwa keluarga mendapatkan dukungan finansial jika terjadi kematian atau penyakit serius pada anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah.

Keseimbangan antara keadilan dan kesejahteraan adalah inti dari teori perlindungan ekonomi kesejahteraan keluarga. Beberapa prinsip utama meliputi:

- **Distribusi yang Adil**

Distribusi harta peninggalan yang adil memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan bagian yang setara atau sesuai dengan kebutuhan mereka.

- **Perlindungan Terhadap Kerentanan**

Keluarga yang rentan secara ekonomi, seperti anak-anak dan pasangan yang tidak bekerja, harus mendapatkan perlindungan ekstra untuk memastikan kesejahteraan mereka setelah kehilangan pencari nafkah.

Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kesejahteraan finansial keluarga melalui berbagai mekanisme perlindungan hukum, kebijakan publik, dan instrumen keuangan. Hukum Islam dan hukum sipil memiliki cara masing-masing untuk memastikan bahwa ahli waris mendapatkan bagian yang adil dan keluarga tetap sejahtera setelah kehilangan pencari nafkah utama.